

OPTIMALISASI PROBITY AUDIT UNTUK MENCEGAH KORUPSI DAN MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA

Luk Luatun Yunaniah ¹⁾; Amrie Firmansyah ^{2)*}

¹⁾ yunanluk@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ amriefirmansyah@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Procurement of Goods/Services (PBJ) plays a vital role in Indonesia's economic development, but this sector is very vulnerable to corruption. Based on the report of the Corruption Eradication Commission (KPK), as many as 331 corruption cases in the PBJ sector have occurred throughout 2004-2023. This study aims to assess the role of the Government's Internal Supervisory Apparatus (APIP) in supervising PBJ, especially through the use of Probity Audit as an early warning system to detect potential deviations and prevent corruption. With a scoping review approach, this study explores weaknesses in implementing PBJ supervision, including limited human resources, lack of policy support, and low utilization of technology in the supervision process. The study results indicate that probation audits have significant potential to prevent corruption practices, but various factors still constrain their implementation. Therefore, improving auditor competence through intensive training, adequate budget allocation, and technology integration in supervision strengthens audit effectiveness. This study is expected to be a basis for the government to formulate more effective policies to improve accountability and transparency in procuring goods/services, create an environment free from corruption, and support good governance.

Keywords: APIP, Corruption, Monitoring System, Probity Audit, Procurement of Goods/Services

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, namun sektor ini sangat rentan terhadap praktik korupsi. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 331 kasus korupsi di sektor PBJ telah terjadi sepanjang 2004-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan PBJ, khususnya melalui penggunaan *Probity Audit* sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*) untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan mencegah korupsi. Dengan pendekatan *scoping review*, penelitian ini mengeksplorasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan PBJ, yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan kebijakan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Hasil studi menunjukkan bahwa *Probity Audit* memiliki potensi signifikan untuk mencegah praktik korupsi, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan intensif, alokasi anggaran yang lebih memadai, dan integrasi teknologi dalam pengawasan untuk memperkuat efektivitas audit. Studi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: APIP, Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, *Probity Audit*, Sistem Pengawasan

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) telah lama dikenal sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Melalui anggaran negara, baik APBN maupun APBD, PBJ berperan vital dalam memastikan kebutuhan barang dan jasa di berbagai sektor terpenuhi dengan efisien (Iskandar, 2023). Di balik proses ini, terdapat tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu memperoleh barang/jasa yang tepat sesuai kualitas, waktu, dan biaya yang telah ditentukan, sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi dan membuka peluang usaha di tingkat lokal (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021). Namun, tantangan besar muncul di lapangan, karena pengadaan barang dan jasa justru menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi di Indonesia.

Fenomena korupsi dalam pengadaan barang/jasa bukanlah isu baru. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 2023, tercatat sebanyak 331 kasus korupsi yang melibatkan sektor PBJ. Angka ini menunjukkan betapa krusialnya



pengawasan dalam setiap tahapan proses pengadaan. Celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi sering kali muncul sejak tahap perencanaan, di mana penentuan penyedia barang/jasa tidak jarang sudah diarahkan, paket-paket pengadaan dirancang sedemikian rupa untuk menghindari lelang terbuka, hingga campur tangan pihak luar yang merusak integritas pengadaan (KPK, 2023; Arusmsari, 2021). Jika penyimpangan sudah terjadi sejak tahap awal, maka dampaknya akan terus berlanjut hingga tahap pelaksanaan, seperti kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pembayaran yang tidak sesuai realisasi, hingga akhirnya kerugian negara. Kasus korupsi dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Jakarta Barat pada tahun 2014 menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah ini, di mana penyimpangan terjadi pada semua tahapan, dan negara mengalami kerugian besar (Zamzami, 2017).

Berdasarkan fenomena di atas, jelas bahwa masalah utama penelitian terletak pada lemahnya pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun berbagai regulasi telah disusun, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang seharusnya menjadi garda terakhir dalam mencegah penyimpangan melalui pengawasan yang ketat, belum mampu berfungsi secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di APIP serta lemahnya sistem pengawasan yang tidak berbasis risiko (Hariri & Stansyah, 2023). Dengan meningkatnya alokasi anggaran setiap tahunnya, masalah pengawasan PBJ ini menjadi semakin urgen untuk diteliti lebih lanjut guna memastikan dana publik dapat dikelola dengan lebih baik dan akuntabel.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kelemahan dalam pengawasan PBJ. Syukron (2017) menyoroti masalah terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan oleh auditor serta minimnya kualitas sumber daya manusia APIP dalam melaksanakan pengawasan. Ardiyanti et al. (2016) juga menemukan bahwa banyak APIP di daerah belum memahami peran mereka dengan baik, dan sering kali pengawasan dilakukan oleh staf yang tidak memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan sudah ada, implementasinya masih jauh dari harapan. Mustaufiq et al. (2024) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengawasan PBJ juga masih minim, padahal teknologi dapat menjadi alat penting dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana peran APIP dalam pengawasan PBJ, terutama melalui penggunaan *Probit Audit* sebagai alat *Early Warning System* untuk mendeteksi potensi korupsi. Dengan menggunakan pendekatan *scoping review*, penelitian ini akan memetakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengawasan PBJ, dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Melalui pemetaan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengapa pengawasan yang dilakukan oleh APIP sering kali gagal dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan, serta bagaimana sistem pengawasan ini dapat diperbaiki untuk meminimalkan risiko korupsi dalam PBJ.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatannya yang lebih sistematis dan terfokus. Sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif atau studi kasus yang terbatas pada daerah tertentu, sementara penelitian ini menggunakan *scoping review* untuk mengidentifikasi pola-pola yang lebih luas dan sistematis. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap lebih dalam bagaimana *Probit Audit* bisa dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendeteksi penyimpangan sejak awal, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Dari sisi kontribusi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik terkait pengawasan pengadaan barang/jasa, terutama dalam konteks negara

berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru terkait bagaimana *Probit Audit* dapat diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan yang sudah ada untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam PBJ. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang konkret untuk memperbaiki mekanisme pengawasan di masa mendatang.

Adapun kontribusi kebijakan dari penelitian ini sangat penting, karena dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem pengawasan PBJ di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan lembaga pengawas seperti BPKP, untuk merancang kebijakan yang lebih ketat dan berbasis risiko. Selain itu, rekomendasi terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia di APIP melalui pelatihan dan sertifikasi juga dapat membantu memperkuat pengawasan, sehingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisasi di masa depan (Sanni et al., 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

Teori Keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah), di mana agen bertindak atas nama prinsipal untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam konteks pengadaan barang/jasa di sektor publik, pemerintah berperan sebagai agen yang mengelola anggaran dan melakukan pengadaan demi kesejahteraan rakyat. Namun, risiko konflik kepentingan muncul ketika agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal, dan tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, pengawasan yang kuat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam pengadaan barang/jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana publik melalui APBN atau APBD guna memenuhi kebutuhan barang atau jasa bagi instansi pemerintah. Proses pengadaan ini dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang/jasa harus memenuhi prinsip kejujuran, efisiensi, dan transparansi. Namun, pengadaan sering kali menjadi lahan subur bagi korupsi, sebagaimana diungkapkan oleh KPK, yang mencatat bahwa sektor ini adalah salah satu penyumbang terbesar kasus korupsi di Indonesia (Hariri & Stansyah, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengadaan.

Sebagai agen yang menjalankan pengelolaan keuangan publik, pemerintah memiliki kewajiban moral untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi kunci dalam mengawasi proses ini. APIP bertindak sebagai pengawas yang bertugas memonitor pelaksanaan pengadaan barang/jasa di setiap tahap, memastikan bahwa segala aktivitas sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini (Dewi, 2023).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

APIP memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah. APIP bertanggung jawab melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan penyelenggaraan whistleblowing system dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021). Dalam praktiknya, peran APIP sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi korupsi yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa, terutama pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, APIP menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan akses data. Sakinah et al. (2024)

menekankan bahwa untuk memastikan efektivitas pengawasan, APIP membutuhkan dukungan yang lebih kuat, baik dalam bentuk pelatihan yang lebih baik maupun penggunaan teknologi yang mendukung real-time monitoring. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan.

APIP juga harus menjalankan perannya dengan memperhatikan risiko dan prinsip berbasis risiko dalam pengawasan. Dudy & Ashady (2023) menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data yang diawasi. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Peran APIP dan *Probity Audit* sebagai Sistem Peringatan Dini

Probity Audit adalah salah satu mekanisme pengawasan yang digunakan oleh APIP untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan prinsip kejujuran dan kepatuhan terhadap peraturan. *Probity audit* bertujuan memberikan keyakinan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang berlaku (Yunianto & Harsusanto, 2021). Dalam konteks ini, APIP bertindak sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang dapat mendeteksi potensi korupsi sejak awal.

Namun, pelaksanaan probity audit juga memerlukan kehati-hatian dan profesionalisme. Hariri & Stansyah (2023) menunjukkan bahwa meskipun *probity audit* memberikan keyakinan akan keabsahan proses pengadaan, auditor harus bekerja dengan hati-hati dan mengikuti standar serta kode etik agar simpulan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang memadai. Penting untuk mencatat bahwa simpulan dari *probity audit* harus didukung dengan bukti yang kuat agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, Mustaufiq et al. (2024) menyoroti pentingnya APIP memperkuat peran dalam audit berbasis risiko untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga dapat mendeteksi potensi penyimpangan lebih dini. Dengan menggunakan *audit probity* yang tepat, diharapkan korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat diminimalkan, dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dapat meningkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode scoping review untuk mengeksplorasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan pengadaan barang/jasa (PBJ), khususnya terkait fungsinya sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*). Metode ini dipilih karena *scoping review* memungkinkan pemetaan yang lebih komprehensif terhadap literatur yang relevan, serta membantu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi pengawasan PBJ oleh APIP.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Pencarian literatur dilakukan melalui mesin pencarian elektronik Google Scholar, yang memungkinkan akses ke berbagai artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih dianalisis berdasarkan kriteria kelayakan tertentu untuk memastikan relevansi dan validitas data yang digunakan.

Literatur yang dipilih untuk penelitian ini harus memenuhi beberapa kriteria kelayakan, di antaranya artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023, ditulis dalam bahasa Indonesia, serta dapat diakses secara lengkap dan bebas biaya (*open access*). Artikel yang dipilih juga harus memiliki relevansi yang tinggi dengan tujuan penelitian, terutama yang fokus pada peran APIP dan sistem pengawasan PBJ.

Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana data yang tidak relevan atau tidak memenuhi kriteria dikeluarkan dari analisis, sedangkan data yang relevan disederhanakan dan dikelompokkan untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data disusun secara sistematis untuk memetakan kelemahan dan tantangan yang dihadapi APIP dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Setelah data disajikan, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan yang telah dianalisis. Pada tahap ini, penekanan diberikan pada peran APIP dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam PBJ, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diperoleh melalui pencarian literatur dengan kata kunci “*probity audit* pengadaan barang dan jasa” menggunakan Google Scholar, terdapat beberapa temuan penting terkait efektivitas pelaksanaan *probity audit* dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penelitian-penelitian yang dianalisis memberikan gambaran mengenai kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *probity audit*, serta saran untuk meningkatkan pengawasan di sektor ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2018) menunjukkan bahwa *probity audit* belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyimpangan dalam PBJ. Beberapa kendala yang diidentifikasi adalah kurangnya kompetensi auditor, keterbatasan jumlah auditor, serta minimnya pemahaman terkait konsep *probity* di lingkungan pemerintahan. Salah satu saran utama dari penelitian ini adalah peningkatan jumlah auditor yang kompeten melalui pelatihan dan pendidikan khusus, serta perlunya komitmen dari pimpinan lembaga untuk menerbitkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan *probity audit* secara lebih luas dan efektif.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jusuf et al. (2021) di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga menemukan bahwa *probity audit* belum berjalan optimal. Masalah utama yang dihadapi adalah program kerja audit yang sering kali dilakukan tanpa kajian awal terhadap kondisi paket PBJ, serta keterbatasan waktu yang membuat audit hanya terbatas pada analisis dokumen. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan kebijakan yang jelas terkait pelaksanaan *probity audit*, serta pengalokasian waktu audit yang lebih proporsional sesuai dengan kompleksitas proyek. Pentingnya penugasan auditor yang kompeten juga menjadi salah satu rekomendasi utama dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Ramadhan dan Arifin (2019) menyoroti bahwa meskipun *probity audit* dapat mencegah kecurangan dalam PBJ, implementasinya masih terbatas karena hanya dilakukan atas permintaan kepala dinas. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas *probity audit* antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya kompetensi auditor, serta terbatasnya jumlah auditor yang berpengalaman. Penelitian ini menyarankan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang *probity audit*, penambahan sarana dan prasarana yang memadai, serta pelaksanaan *probity audit* pada setiap tahap PBJ, bukan hanya pada tahap-tahap tertentu.

Rijal et al. (2022) dalam penelitian mereka yang berfokus pada pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan juga menemukan berbagai kendala dalam implementasi *probity audit*, termasuk masalah material, sumber daya manusia, metode pelaksanaan, biaya, dan peralatan. Kendala-kendala ini menghambat penerapan *probity audit* secara efektif, meskipun penelitian ini tidak memberikan rekomendasi yang jelas terkait perbaikan implementasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Budiwitjaksono (2021) mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* dalam konteks akuntabilitas sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *probity audit* masih memerlukan perbaikan, karena audit ini

belum diterapkan secara menyeluruh dan masih belum ada kebijakan khusus yang mengatur pelaksanaannya. Namun, *probity audit* terbukti mampu meminimalisir penyimpangan dan mengurangi pemborosan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kebijakan khusus yang mengatur *probity audit*, serta perencanaan dan pelaksanaan audit yang lebih komprehensif.

Azikin et al. (2021) juga menemukan bahwa pelaksanaan *probity audit* di Kabupaten Soppeng telah dilakukan sesuai dengan kertas kerja audit dan dianggap sebagai sistem peringatan dini (*Early Warning System*). Meskipun demikian, penelitian ini mencatat bahwa masih terdapat kendala seperti belum adanya regulasi daerah terkait *probity audit*, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, banyaknya aktivitas yang harus ditangani oleh auditor yang sering kali memiliki tugas ganda (*double job*) juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan audit yang efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *probity audit* memiliki potensi untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Kurangnya kebijakan yang mendukung, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta minimnya pemahaman terkait *probity audit* menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Rekomendasi yang muncul dari berbagai penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kompetensi auditor, penyusunan kebijakan yang lebih mendukung, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk memastikan *probity audit* dapat dijalankan secara efektif dan konsisten dalam setiap tahap PBJ.

***Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Belum Dilaksanakan Secara Optimal**

Pelaksanaan *probity audit* dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) di Indonesia belum mencapai tujuan yang diharapkan untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan. Utama (2018) mengungkapkan bahwa audit ini belum sepenuhnya efektif dalam mendeteksi kecurangan selama proses PBJ. Banyak tahapan penting, seperti penentuan penyedia barang/jasa, yang tidak diawasi secara memadai. Implementasi *probity audit* masih terbatas pada beberapa tahapan, sementara tahapan kritis lainnya belum diawasi dengan baik, sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan dan Arifin (2019).

Ketidakefisienan pelaksanaan audit ini terutama disebabkan oleh kurangnya pedoman pelaksanaan yang menyeluruh dan standar operasional yang jelas. *Probity audit* seharusnya dilakukan pada seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, namun pada kenyataannya sering kali hanya difokuskan pada tahapan tertentu, yang membuka celah terjadinya korupsi. Studi terdahulu menunjukkan bahwa celah pengawasan ini memungkinkan terjadinya penyimpangan tanpa terdeteksi oleh pengawas.

Kelemahan dalam implementasi *probity audit* menjadi masalah yang perlu segera diatasi, mengingat tingginya angka korupsi dalam PBJ di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dan komprehensif mengenai penerapan *probity audit* di semua tahapan PBJ. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan optimal dan mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan *probity audit* adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam melakukan audit pengadaan barang/jasa. Utama (2018) mencatat bahwa jumlah auditor yang tersedia di instansi pemerintah masih jauh dari cukup untuk mengawasi seluruh proses pengadaan. Selain itu, auditor yang ada sering kali kurang memahami teknik *audit probity* secara mendalam, yang mengakibatkan audit tidak berjalan secara optimal.

Penelitian Jusuf et al. (2021) juga menyoroti masalah yang sama, di mana keterbatasan auditor yang berpengalaman menjadi kendala utama dalam pelaksanaan *probity audit* di daerah.

Banyak auditor yang belum memiliki sertifikasi atau pelatihan khusus dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak mampu melaksanakan audit dengan efektif. Hal ini memperparah situasi, karena dengan beban kerja yang tinggi, auditor yang ada tidak dapat mengawasi seluruh proyek pengadaan secara menyeluruh.

Studi Azikin et al. (2021) menambahkan bahwa kualitas auditor harus ditingkatkan, baik melalui pendidikan berkelanjutan maupun peningkatan kompetensi teknis yang relevan dengan PBJ. Selain itu, jumlah auditor juga perlu ditingkatkan untuk mengimbangi beban kerja yang terus bertambah, terutama di daerah-daerah dengan banyak proyek pengadaan yang harus diawasi. Penambahan SDM yang kompeten akan sangat membantu dalam memperkuat fungsi pengawasan APIP dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Keterbatasan Anggaran dan Waktu

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan lain yang menghalangi pelaksanaan *probity audit* yang optimal. Ramadhan dan Arifin (2019) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran sering kali menghambat pelaksanaan audit, terutama untuk melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Dalam banyak kasus, tidak ada alokasi anggaran yang cukup untuk mengirim auditor ke lokasi proyek di daerah terpencil, yang menyebabkan pengawasan hanya dilakukan berdasarkan dokumen administratif, tanpa memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan.

Jusuf et al. (2021) menambahkan bahwa tidak adanya anggaran untuk pemeriksaan lapangan di luar kota sering kali membuat auditor tidak bisa memeriksa fisik proyek secara langsung. Hal ini membuka celah terjadinya kecurangan, karena laporan yang diaudit hanya berdasarkan dokumen yang diberikan tanpa konfirmasi lapangan. Anggaran yang terbatas ini juga mengakibatkan pengurangan dalam penggunaan teknologi yang seharusnya bisa membantu mempercepat proses audit dan membuatnya lebih efisien.

Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi kendala besar. Azikin et al. (2021) mencatat bahwa proses *probity audit* membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan audit. Namun, auditor sering kali tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan tersebut, terutama karena beban kerja yang tinggi. Waktu audit yang terbatas mengakibatkan banyak hal penting yang terlewatkan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas audit dalam mendeteksi penyimpangan.

Probity Audit* sebagai *Early Warning System

Meskipun masih banyak keterbatasan, *probity audit* tetap memiliki potensi untuk menjadi *early warning system* yang efektif dalam mendeteksi kecurangan di sektor pengadaan barang dan jasa. Ramadhan dan Arifin (2019) menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaannya belum optimal, *probity audit* yang dilakukan secara real-time oleh auditor terbukti dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam proyek konstruksi di DKI Jakarta. Pengawasan yang dilakukan selama proyek berlangsung memungkinkan auditor mendeteksi adanya potensi penyimpangan sejak awal.

Penelitian Wicaksono dan Budiwitjaksono (2021) juga mendukung temuan ini. Mereka menemukan bahwa *probity audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto terbukti mampu mencegah pengulangan penyimpangan pada proyek-proyek pengadaan yang serupa di periode berikutnya. Ini menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan auditor dalam *probity audit* telah diimplementasikan oleh pihak terkait, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan yang sama di masa mendatang.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan yang lebih besar, *probity audit* dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, terutama di sektor PBJ. Meskipun masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan SDM, anggaran, dan waktu, *probity audit* tetap menjadi alat penting dalam mencegah korupsi dan memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan transparansi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *probity audit* dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) belum dilaksanakan secara optimal. Masih banyak kendala yang menghambat efektivitas *probity audit* dalam mencegah penyimpangan dan korupsi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, keterbatasan waktu audit, serta kurangnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan *probity audit* secara menyeluruh. Meskipun demikian, *probity audit* memiliki potensi untuk berfungsi sebagai *early warning system* yang efektif dalam mendeteksi kecurangan, terutama jika dilakukan secara real-time selama proses pengadaan berlangsung. Peningkatan kualitas dan kuantitas auditor, penyediaan anggaran yang memadai, serta penerapan kebijakan yang mendukung pelaksanaan *probity audit* di seluruh tahapan PBJ menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan ini.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan berasal dari studi literatur yang terbatas pada artikel-artikel yang dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2023, sehingga tidak mencakup data empiris atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti auditor atau penyedia barang/jasa. Kedua, penelitian ini hanya memfokuskan pada aspek *probity audit* dalam konteks pengawasan PBJ, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keterlibatan teknologi dalam pengawasan yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini tidak mencakup studi komparatif antara daerah yang sudah menerapkan *probity audit* dengan yang belum, sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan praktik di wilayah-wilayah tertentu.

Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam dengan melibatkan wawancara atau survei terhadap auditor di lapangan, penyedia barang/jasa, serta pihak pemerintah yang terlibat dalam proses pengadaan. Selain itu, penelitian di masa mendatang juga sebaiknya mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam *probity audit*, seperti aplikasi berbasis data real-time untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Studi komparatif antara daerah yang sudah menerapkan *probity audit* dengan yang belum juga perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini dalam berbagai konteks regional.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih jelas dan spesifik terkait pelaksanaan *probity audit* di seluruh tahapan PBJ. Regulasi ini harus mencakup pedoman pelaksanaan yang terperinci, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, alokasi anggaran yang lebih memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan audit fisik di lapangan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi auditor khusus untuk pengadaan barang/jasa. Terakhir, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan PBJ harus ditingkatkan untuk memastikan pengawasan berjalan secara real-time dan lebih efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. M. (2023). Ada 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sepanjang 2004 hingga 2022. Katadata Media Networks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>

- Ardiyanti, M. T., Djasuli, M., & Harwida, G. A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam pengawasan pengadaan barang milik daerah. *Jurnal Pamator*, 9(1), 1-7. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3362/2492>
- Arumsari, A. (2021). BPKP temukan banyak titik rawan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kominfo BPKP Kalsel. <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/32939/190/BPKP-TEMUKAN-BANYAK-TITIK-RAWAN-KORUPSI-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA.bpkp>
- Dewi, R. (2023). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas dan motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan APIP di lingkungan inspektorat Kabupaten Agam. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 545–559. <https://doi.org/10.46306/vls.v3i1>
- Hariri, A., & Stansyah, D. (2023). Existence of the government internal supervisory inspectorate (APIP) as an internal supervisor of local government. *Law and Justice*, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>
- Iskandar, I. (2023). Pengadaan barang dan jasa pemerintah penggerak penting pertumbuhan ekonomi. Inspektorat Utama. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43473/t/Pengadaan%20Barang%20dan%20Jasa%20Pemerintah%20Penggerak%20Penting%20Pertumbuhan%20Ekonomi>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jusuf, R. A., Nagoi, G. B., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Risel Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 12(1), 45-52.
- Kumolo, T. (2021). Bincang strategi nasional pencegahan korupsi. Stranas PK. <https://stranaspk.id/publikasi/berita/bincang-stranas-pk---berantas-korupsi-dengan-apip-yang-independen-dan-kompeten>
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, M. S., & Hasan, H. (2024). The supervision of the internal government internal supervisory apparatus (APIP) on the abuse of authority in governmental positions in Jeneponto Regency. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas probity audit dalam mencegah kecurangan penyediaan barang/jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 353-368. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1125/pdf>
- Rijal, S., Bahchmid, S., & Supardi, S. (2022). Analisis implementasi probity audit dalam proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan (Hotmix/Beton). *Jurnal Konstruksi*, 1(3), 98-106.
- Sakinah, H., Chairil Furqan, A., & Meldawati, L. (2024). Achieving the SDGs through strengthening the capabilities of APIP and corruption control in Indonesia. *Riau International Conference on Economic Business and Accounting*, 1(1), 185–195. <https://riceba.prosiding.unri.ac.id/index.php/riceba-prosiding/article/view/127>
- Sanni, M. A., Tinangon, J. J., & Manossoh, H. (2023). Peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam pengendalian fraud pengadaan barang/jasa di pemerintah provinsi Sulawesi Utara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5595–5608. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13737>

- Syukron, A. M. (2017). Analisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam proses pengawasan pengadaan barang/jasa. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59291>
- Utama, F. (2018). Probity audit atas pengadaan barang/jasa: Tantangan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wicaksono, D., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Evaluasi pelaksanaan probity audit dalam rangka akuntabilitas pengelolaan sektor publik. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 417-427.
- Yunianto, J., & Harsusanto. (2021). Refleksi peran APIP dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://itjen.menlhk.go.id/artikel/refleksi-peran-apip-dalam-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Zamzami, M. (2017). APIP sebagai pengawal pengadaan barang/jasa pemerintah. *Kabar Pengadaan*. <https://p3i.or.id/apip-sebagai-pengawal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>